



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

GIYONO bin KARYAKRAMA, NIK 331216060720001, tempat tanggal lahir Wonogiri 06 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Ploso RT 003 RW 007 Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

WALTINI binti MUHDIHARJO, NIK 3312165107750001, tempat tanggal lahir Wonogiri 11 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ploso RT 003 RW 007 Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *tsbat* nikah tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng tanggal 21 Juli 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih pada tanggal 27 bulan Mei Tahun 1995 telah terjadi pernikahan menurut agama islam antara Pemohon I (**Giyono bin Karyakrama**) dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Waltini binti Muhdiharjo) yang dilangsungkan di Rumah saudara Bapak Sadiran di Jakarta Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan.
 3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut :
 - a) yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Wali nasab (**Bapak Saroji**) sebagai Kakak Kandung Pemohon II dan telah dilaksanakan ijab dan qobul antara wali nikah dengan pemohon.
 - b) yang menjadi saksi nikahnya adalah :
 - * **Bapak Sadiran** (Saudara Pemohon I)
 - * **Bapak Paryanto** (Saudara Pemohon I)
 - c) Mas kawinnya berupa Cincin Mas 2 g.
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (lima) anak yang bernama:
 - a. **Jony Eko Prabowo,**
 - b. **Isnani Laela Wardani,**
 - c. **Gilang Tri Santoso.**
 5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggagu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam dan tidak terjadi perceraian
 1. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat buku nikah, untuk mengurus Pemecahan KK (Kertu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan Hukum lainnya.
 2. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon I (**Giyono bin Karyakrama**) dan Pemohon II (**Waltini binti Muhdiharjo**) yang dilangsungkan di wilayah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, kurang lebih pada tanggal 27 bulan Mei Tahun 1995, adalah Sah.
3. Memerintahkan antara Pemohon I (**Giyono bin Karyakrama**) dan Pemohon II (**Waltini binti Muhdiharjo**) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Wonogiri telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Wonogiri selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti di persidangan berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312160606720001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 19-04-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312165107750001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 29-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312161608050832 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 06-07-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.200/KUA.09.5.2/PW.01/8/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tertanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor 472.21/427/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, tertanggal 18 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Paryanto bin Dimin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Mijil RT 003 RW 006 Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Giyono sedangkan Pemohon II bernama Waltini;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sudah sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon menikah sekitar tahun 1995 yang lalu di rumah Sadiran (paklek Pemohon I);
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saroji dan juga dihadiri oleh penghulu dari KUA yang bernama Ujang;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah Sadiran dan Paryanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan, tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan juga tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi karena penetapan pengesahan nikah tersebut akan digunakan oleh Para Pemohon untuk bukti pernikahan mereka dan untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;
- 2. **Supriyanto bin Wadiman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ploso RT 003 RW 008 Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Giyono sedangkan Pemohon II bernama Waltini;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sudah sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon menikah sekitar tahun 1995 yang lalu di rumah Sadiran (paklek Pemohon I);
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saroji dan juga dihadiri oleh penghulu dari KUA yang bernama Ujang;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah Sadiran dan Paryanto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahannya tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan, tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan juga tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Jony, Isnani, dan Gilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena penetapan pengesahan nikah tersebut akan digunakan oleh Para Pemohon untuk bukti pernikahan mereka dan untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonogiri sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 27 Mei 1995 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Saroji sebagai kakak kandung Pemohon II, mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sadiran dan Paryanto namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus data administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan kelengkapan persyaratan pendaftaran umroh serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Paryanto bin Dimin dan Supriyanto bin Wadiman;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh sebab itu majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri dan pengajuan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonogiri telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan diakui oleh pemerintah daerah setempat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Lurah Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 HIR, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 1995, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Kecamatan Grogol Petamburan Kota

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Saroji sebagai kakak kandung Pemohon II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sadiran dan Paryanto serta ada pengucapan ijab kabul;

2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (*vide* fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1995 di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Giyono bin Karyakrama) dengan Pemohon II (Waltini binti Muhdiharjo) yang dilangsungkan pada tanggal 27

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Pentapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 H. oleh kami Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hasanuddin, S.Ag., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Safarudin Zuhri, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya Pengumuman	: Rp.	15.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Wng